



Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango

Community Participation in Village Fund Management in Biluango Village, Kabila Bone Sub-district, Bone Bolango Regency

Rauf A. Hatu¹⁾, Ridwan Ibrahim²⁾, Sahrain Bumulo³⁾ Fadjrin S. Adahati^{*4)}

^{1,2,4}Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

³Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

*Corresponding Author: fadjrinadahati@gmail.com

Diterima Redaksi: 17-12-2023 | Selesai Revisi: 04-01-2024 | Diterbitkan Online: 08-01-2024

ABSTRACT

Community participation is highly needed in overseeing the management of village funds. This supervision is crucial to ensure that the use of village funds aligns with the needs of the community. This research aims to analyze community participation in the management of village funds in Biluango Village. The study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The research is conducted in Biluango Village, Kabila Bone Subdistrict, Bone Bolango Regency. The findings indicate five models of community participation: First, the community provides ideas or suggestions according to the stage and idea gathering, starting from the bottom using a bottom-up approach; Second, community participation in the planning stage, where the community is involved in Village Deliberations to determine the priorities for village expenditures based on the assessment of community needs; Third, community participation in the implementation stage, where the community is directly involved in the programs implemented in the village; Fourth, participation in the monitoring stage, where the community actively participates in monitoring the implementation of development programs in the village; Fifth, community participation in the evaluation stage, where the community actively participates in the reporting and accountability processes of village fund management. Based on field findings, it can be concluded that the Biluango Village government provides space for the community in every stage of village fund management, from planning, implementation, monitoring, to evaluation stages.

Keywords: Participation, Development, Management, Village Fund

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Pengawasan ini penting untuk memastikan penggunaan dana desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Biluango. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini di Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) model partisipasi masyarakat, yakni: *Pertama*, masyarakat menyampaikan gagasan ataupun saran sesuai dengan tahap dan penjurangan gagasan, dimana prosesnya dimulai dari bawah menggunakan pendekatan *bottom up*; *Kedua*, partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, dimana pada proses ini masyarakat terlibat dalam Musyawarah Desa untuk menetapkan prioritas belanja desa, berdasarkan penilaian kebutuhan masyarakat; *Ketiga*, partisipasi masyarakat pada tahap

pelaksanaan, dimana pada tahap ini masyarakat terlibat langsung dalam program-program yang dilaksanakan di desa; *Keempat*, partisipasi pada tahap pemantauan, dimana masyarakat ikut berpartisipasi dalam memantau proses pelaksanaan program pembangunan di desa; *Kelima*, partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi, dimana masyarakat ikut terlibat aktif dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa, masyarakat diberikan ruang oleh pemerintah Desa Biluango dalam setiap proses pengelolaan dana desa, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga tahapan evaluasi.

Kata Kunci: Partisipasi, Pembangunan, Pengelolaan, Dana Desa

PENDAHULUAN

Desa merupakan simbol dari kesatuan hukum masyarakat terkecil yang telah eksis dan berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia, serta menjadi bagian integral dari struktur bangsa. Fondasi hukum desa dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014, khususnya pada Pasal 1 yang mengatur mengenai desa (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Desa) (Sibarani, 2020). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa desa diartikan sebagai entitas hukum masyarakat yang memiliki batas wilayah tertentu untuk menyusun dan mengelola sistem pemerintahan, memperhatikan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan norma-norma budaya, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Ariadi, 2019).

Pemberian otonomi kepada desa, dapat dipahami bahwa desa diberi pengakuan atas hak asal-usul, adat istiadat, serta kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga dan pemerintahan, yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Hal tersebut menunjukkan bahwa secara hukum, format kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah mencapai tingkat pemerintahan terendah, yaitu tingkat desa (Maison et al., 2022). Meskipun berada pada tingkat terbawah dalam struktur pemerintahan, desa memiliki peran penting dalam meningkatkan pembangunan di wilayahnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, desa mendapatkan Aliran Pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Dana Desa (DD). Dana desa merupakan upaya pemerintah untuk mendukung pemerataan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa. Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat yang memberikan tugas bantuan kepada pemerintah desa seharusnya selalu memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa serta peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Tumbel Mentari, 2014).

Pembangunan diilustrasikan sebagai proses perubahan yang terencana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan melibatkan partisipasi negara. Pembangunan adalah suatu proses yang melibatkan tindakan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditandai dengan kemakmuran dan peningkatan pendapatan. Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari sejauh mana masyarakat memiliki kemauan dan kapasitas untuk mandiri, menciptakan, melestarikan, dan mengembangkan sumber daya, yang dinilai berdasarkan tingkat kemauan dan kapasitas kemandirian (Village et al., 2018).

Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencapai pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Partisipasi masyarakat bervariasi, dan dalam konteks dana desa, masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam pengelolaan dana (Hasmarini Ariestin Waruwu et al., 2023). Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada pembuatan keputusan dalam program pembangunan, tetapi juga mencakup pengidentifikasian masalah dan potensi dalam masyarakat. Partisipasi memiliki peran kunci dalam meningkatkan kemampuan individu yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pembangunan, dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan berikutnya. Pada konteks ini, konsep "*bottom-up*" yang terlihat dalam pengelolaan dana desa menunjukkan adopsi

prinsip-prinsip pembangunan dari bawah. Ini sesuai dengan teori pembangunan bawah ke atas yang menekankan bahwa pembangunan yang berhasil dimulai dengan memahami dan merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal.

Meskipun kebijakan dana desa diterapkan, masih ada beberapa masalah dalam pengelolaannya, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, seperti yang ditemukan dalam penelitian Harning (2016). Peran aktif masyarakat diperlukan karena mereka yang menentukan arah pembangunan atau program yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa. Keberhasilan pembangunan desa tergantung pada partisipasi langsung masyarakat dalam semua aspek pembangunan di desa.

Desa Biluango, yang terletak di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, dikenal sebagai pemukiman dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan nelayan. Sejak tahun 2015, desa ini telah menerima alokasi dana desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur lokal. Proses pengelolaan dana desa di Desa Biluango melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa memerlukan respons positif, yang dapat dilihat dari tingkat partisipasi mereka dalam proses ini. Oleh karena itu, perlu dipahami bagaimana respon masyarakat Desa Biluango terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil observasi awal melalui wawancara dengan kepala Desa Biluango mengungkapkan bahwa respon masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dapat diamati dari berbagai aspek, termasuk sikap dan partisipasi masyarakat. Sikap positif atau dukungan dari masyarakat sangat penting dalam pengelolaan dana desa, karena berpengaruh pada tingkat partisipasi mereka untuk mencapai tujuan alokasi dana tersebut. Namun, tidak semua penduduk di Desa Biluango memiliki sikap positif terhadap pengelolaan dana desa, dikarenakan perbedaan karakteristik lingkungan sosial dan personal masyarakat. Beberapa dari mereka juga sibuk dengan kegiatan pribadi seperti bertani dan melaut, mengingat mayoritas penduduk desa ini adalah petani dan nelayan. Akibatnya, sebagian masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang Dana Desa (DD).

Jika masyarakat tidak turut serta berpartisipasi atau kurang memperhatikan pengelolaan dana desa, maka pengelolaannya akan jauh dari yang diamanahkan oleh undang-undang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Kelemahan lainnya terletak pada keterbatasan undangan kepada masyarakat oleh pemerintah desa, di mana hanya sebagian kecil masyarakat yang terlibat, padahal dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan, semua lapisan masyarakat seharusnya terlibat secara langsung dan berpartisipasi aktif dalam mengelola dana desa.

Sejalan dengan penjelasan di atas Rohma, (2021) juga meneliti isu serupa mengenai Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Hasil penelitian Rohma menunjukkan bahwa transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa, dan pemahaman regulasi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Rohma menggunakan pendekatan kuantitatif dalam menganalisis data di lapangan. Disamping itu, yang menjadi objek penelitian adalah pemerintah desa, sehingga penelitian Rohma belum memberikan gambaran yang signifikan dalam melihat permasalahan mengenai pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, dimana pendekatan yang dilakukan menggunakan analisis kualitatif, sehingga peneliti melakukan penggalan dan pendalaman informasi melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak, baik masyarakat yang terlibat langsung maupun pemerintah Desa Biluango. Wawancara mendalam dengan berbagai pihak ini dilakukan untuk menggali lebih jauh bagaimana partisipasi masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, serta bagaimana respon pemerintah terkait pemberian ruang kepada masyarakat dalam mengawal setiap proses pengelolaan dana desa di Desa Biluango.

Berdasarkan permasalahan dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Untuk mempermudah peneliti dalam menjawab tujuan penelitian ini, maka peneliti merumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi?; Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa?; dan Bagaimana penerimaan Dana Desa di Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan teknik untuk menggambarkan aktivitas dan perilaku yang dapat diamati dari objek penelitian (Rijali, 2019). Tujuan penelitian kualitatif adalah mengungkapkan peristiwa yang terjadi di lapangan, bukan menjelaskan temuan penelitian dengan menggunakan data statistik (Harold & Wirotto, 2023). Penelitian ini memfokuskan pada respon dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Biluango Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.

Penelitian ini dilakukan di Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango pada Bulan Maret 2023 hingga Mei 2023. Informan yang diwawancarai dalam penelitian adalah masyarakat lokal dan pemerintah Desa Biluango. Untuk merangkum informasi dan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi (Fadli, 2021). Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi dilakukan untuk memberikan gambaran langsung tentang perilaku, keadaan, dan konteks situasional dari kondisi di lapangan, disamping itu juga dengan teknik ini, peneliti memberikan kesempatan untuk memahami pandangan, pengalaman, dan persepsi secara mendalam dari informan. Hal ini dapat membantu menggali informasi yang lebih kompleks dan kontekstual yang sulit diungkapkan dengan cara lain.

Adapun sumber data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder (Agu, 2023). Sumber data yang ada dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi (Debi et al., 2023) serta menggunakan teknik penentuan informan yaitu *snowball*. Teknik *snowball system* digunakan untuk memilih sumber data yang kemudian menjabat sebagai informan studi. Sugiono mendefinisikan *snowball system* sebagai teknik pengambilan sampel sumber data yang dimulai dari yang kecil dan secara bertahap berkembang (Kusumastuti, 2019). Dalam metode *snowball sampling*, pertama-tama peneliti memilih informan yang berasal dari unsur tokoh masyarakat yang paham konteks masalah, dan kemudian informan tersebut memberikan rekomendasi untuk informan berikutnya. Proses ini berlanjut, membentuk suatu "salju" atau rangkaian. Informan yang terpilih kemungkinan memiliki pengetahuan atau pengalaman yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Desa

Merujuk pada hasil temuan lapangan, diketahui bahwa partisipasi dan respons masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program pembangunan dan pengembangan masyarakat di Desa Biluango. Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan, tetapi juga mencakup identifikasi masalah dan potensi di masyarakat. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat mengalami kendala atau kegagalan. Demikian juga, dalam pengelolaan dana desa, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat Desa Biluango sangat penting untuk memastikan penggunaan dan pengelolaan dana sesuai sasaran, serta manfaatnya sejalan dengan kepentingan masyarakat.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan dana desa. Masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, melainkan juga sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan. Tingkat partisipasi masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Meskipun, dalam penjabaran tersebut, terdapat pernyataan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun kesimpulan yang diambil menyatakan bahwa semakin tinggi intensitas partisipasi masyarakat, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Rasa tanggung jawab yang tinggi dari masyarakat terhadap keputusan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan desa. Dengan demikian, kesimpulan utama adalah bahwa intensitas partisipasi masyarakat berkorelasi positif dengan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, dan hal ini menjadi kunci untuk mencapai pembangunan desa yang baik (Medianti, 2018; Umaira dan Adnan, 2019; Dewi et al., 2013; Ultafiah, 2017).

Proses pembangunan di desa melalui pemanfaatan dana desa diharapkan dapat menjadi langkah untuk mengurangi perbedaan pembangunan di desa dan kota. Pembangunan ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam melaksanakan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat yang ada di desa, untuk itu diperlukan partisipasi dari setiap lapisan masyarakat agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di desa.

Berdasarkan uraian diatas bahwa respon partisipasi masyarakat diperlukan dalam pengelolaan dana desa di Desa Biluango karena tujuan atau sasaran pengelolaan dana desa adalah masyarakat itu sendiri. Partisipasi yang ada di Desa Biluango sudah sesuai apa yang menjadi tahapan dalam pengelolaan dana desa yaitu dimulai dari tahap perencanaan (pengambilan keputusan), pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Selain itu, hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. pasal 93 yaitu pengelolaan keuangan desa. Adapun tahapan dalam pengelolaannya yaitu:

1. Tahap Perencanaan (Pengambilan Keputusan)

Tahap perencanaan ini dimulai dari musyawarah dusun yang melibatkan masyarakat yang ada di dusun. Kemudian dilaksanakan oleh pemerintah Desa Biluango dengan melibatkan unsur organisasi desa yakni, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), karang taruna, dan dihadiri oleh beberapa lapisan masyarakat perwakilan dari tiap-tiap dusun. Tahap perencanaan pengelolaan dana desa, meliputi: partisipasi dalam organisasi secara efektif dalam musyawarah desa, menetapkan prioritas belanja desa dalam musyawarah desa, dan melakukan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat.

Keserasian antara kegiatan kerja dan kebutuhan masyarakat hubungannya dengan pengelolaan dana desa di Desa Biluango, yaitu bermaksud agar setiap kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai harapan dan dirasakan oleh masyarakat. Sehingga hasil kegiatan yang dilaksanakan dapat dinikmati dan dimanfaatkan masyarakat Desa Biluango secara langsung. Hal ini dibuktikan dengan adanya survey pemerintah desa sendiri. Selain itu masukan ataupun saran dari masyarakat kepada pemerintah desa yang disampaikan melalui organisasi yang ada di desa juga sebagai tempat penyampaian aspirasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. setelah semua saran dan masukan dari masyarakat terkumpul, maka pemerintah desa akan melaksanakan musyawarah desa untuk menentukan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Biluango.

Hasil temuan lapangan menunjukkan, bahwa dalam pengelolaan dana desa yaitu pada tahap perencanaan (pengambilan keputusan), dapat di lihat bahwa dimana pemerintah desa memberikan ruang untuk masyarakat dan bersifat *bottom up*, yaitu dimana partisipasi masyarakat diambil dari ruang tingkat paling bawah yakni tingkat perdesunan. dengan dasar inilah apa yang telah direncanakan dapat memberikan kontribusi yang besar buat masyarakat, dimana masyarakat dapat merasakan dan menikmati hasilnya, dan yang terpenting mampu membantu meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat Biluango. Selain itu, pemerintah desa juga melakukan observasi langsung ke lapangan guna menilai pembangunan yang sesuai. Adapun bentuk yang lainnya partisipasinya dalam rencana pengelolaan dana desa terkait dengan penilaian sesuai kebutuhan masyarakat dapat dilakukan dengan cara menyampaikan aspirasinya melalui organisasi yang ada di Desa. Dalam hal ini BPD dan Kepala dusun berperan membawa aspirasi masyarakat ke tingkat musyawarah desa sehingga menjadi prioritas desa dalam RPJM Desa maupun RKP Desa.

Pada konteks lain, tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan masih berada pada tingkat menengah. Hal ini dibuktikan dengan peserta yang mengikuti rapat dalam pengambilan keputusan hanya didominasi oleh kaum perempuan, sedangkan dalam tahap perencanaan (pengambilan keputusan) terutama dalam bidang pembangunan yang diutamakan adalah laki-laki. Paling tidak yang hadir jumlah antara perempuan dan laki-laki banyaknya sebanding. Sebenarnya tidak ada aturan atau kategori khusus yang membedakan antara partisipasi antara perempuan dan laki-laki, namun yang paling penting adalah keterwakilan semua unsur gender dalam mengawal proses pengelolaan dana desa di Desa Biluango. Begitu pentingnya kehadiran masyarakat dari semua unsur dalam musyawarah desa ini, sehingga pada sangat dibutuhkan kontribusi dari semua pihak, sebab tahap ini merupakan tahap awal dalam menentukan prioritas kegiatan kedepannya.

Proses perencanaan di Desa Biluango sudah melibatkan masyarakat desa dalam setiap proses perencanaan kegiatan dari anggaran dana desa. Namun, keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan

hanya didominasi oleh kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena faktor pekerjaan yang menyebabkan kaum lelaki tidak bisa hadir dalam tahap ini. Padahal dalam segi pengambilan keputusan harus sebanding jumlahnya antara laki-laki dan perempuan. Sementara pihak BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai penyambung suara masyarakat, mengatakan setara apa yang disampaikan oleh kaur perencanaan dan sekeretaris desa bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Biluango sudah baik dalam tahap perencanaan meskipun yang hadir kebanyakan dari kaum perempuan saja.

Proses perencanaan diawali dari musyawarah dusun untuk menjangring betul aspirasi masyarakat dari dusun dilaksanakan. Peran dusun atau BPD dalam membawa aspirasi masyarakat sangat penting ketingkat desa, sehingga kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas dituangkan dalam RPJdes maupun RKPdes. Sesuai pernyataan narasumber, partisipasi masyarakat Biluango dilihat dari antusias masyarakat dalam musyawarah desa cukup tinggi, meskipun di dominasi oleh kaum perempuan.

Peneliti dapat menyatakan bahwa dalam proses perencanaan yang terjadi di Desa Biluango untuk pengelolaan uang desa, dimulai dari tingkat dusun, atau yang sering disebut sebagai musyawarah dusun. Hal ini didasarkan pada temuan pengamatan, dokumen, dan juga beberapa wawancara yang disebutkan di atas, dimana yang menjadi tempat untuk menjangring aspirasi masyarakat, cara ini juga diyakini dan merupakan cara paling efektif dalam mendengarkan langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di Desa Biluango.

Musyawarah desa merupakan ruang dimana semua program-program perencanaan itu ditetapkan dan semua putusan dalam musyawarah desa bersifat final dan sah. Dengan demikian peran BPD dan kepala dusun sebagai penyambung lidah masyarakat dapat ditingkatkan lagi supaya menjadi media yang menghubungkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa.

2. Tahap Pelaksanaan

Merujuk pada undang-undang tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa selesai pada tahap yang pertama yaitu tahap perencanaan (pengambilan keputusan) masuk pada tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pelaksanaan untuk mengelola dana desa adalah realisasi dari APBDes, yaitu semua kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan disepakati dalam musyawarah desa akan diimplementasikan. Tahap pelaksanaan merupakan seluruh rangkaian program dalam melaksanakan APBDes dalam satu tahun anggaran. Terkait aturan pengelolaan dana desa memiliki pegangan seperti yang telah diatur di Permendagri No 113 Tahun 2014 pada bab 2 pasal 2 yang berbunyi bahwa dana desa diolah dengan partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran, transparan, akuntabel. Maka, disinilah fungsi masyarakat sebagai faktor terpenting untuk pelaksanaan APBDes. Karena, bagaimanapun masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan, pemberdayaan serta menanamkan rasa tanggung jawab atas untuk sesuatu yang telah diputuskan dan dilaksanakan. Maka dari itu, masyarakat harus dilibatkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa tersebut.

Merujuk pada hasil temuan di lapangan, peneliti melihat bahwa pada tahap pelaksanaan masyarakat sangat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada didesa yang memang disahkan dalam APBDes. Kemudian dalam implementasi kegiatan-kegiatan tersebut masyarakat masih memiliki rasa kebersamaan atau gotong royong, dimana masyarakat secara sukarela dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Ini tidak lain dan tidak bukan hasilnya pun akan kembali kemasyarakat. Sementara budaya gotong royong atau yang disebut juga *Mohuyula* ini masih eksis di Desa Biluango. Dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Biluango meskipun dalam segi perencanaan hanya di dominasi oleh perempuan tetapi dalam segi pelaksanaan kontribusi atau partisipasi masyarakat sangat baik dan pemerintah pun melibatkan masyarakat dalam proses tersebut dan bahkan ada yang bersifat swadaya masyarakat yaitu *mohuyula* (gotong royong), disamping itu dalam keterlibatan pelaksanaan program tersebut, masih ada masyarakat yang belum merasakan atau ikut berpartisipasi terkait program-program yang di tetapkan hal ini dikarenakan karena tidak tahu menau dengan program yang akan dilaksanakan.

Penjelasan diatas dapat ditarik pokok pembahasan bahwa pemerintah Desa Biluango dalam proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di desa sudah mengikutsertakan masyarakat. Namun, pemerintah bisa mengikutsertakan masyarakat agar tidak ada kecemburuan sosial di masyarakat. Sebab, besar tidaknya partisipasi masyarakat sangat menentukan proses pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Desa membutuhkan adanya partisipasi dari masyarakat. Masyarakat tidak hanya ikut saja dalam tahap

perencanaan tetapi juga dalam tahap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada. Sehingga,, pada tahap pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang di tentukan.

3. Tahap Pemantauan/Pengawasan

Pemantauan merupakan proses memantau dan melakukan penilaian suatu pelaksanaan program. Pemantauan program-program dalam pengelolaan yang bersumber dari dana desa sangat penting guna sebagai proses untuk melaksanakan program-program yang sudah di tentukan di APBDes apakah sudah sesuai dengan proses yang sudah direncanakan dan meminimalisir penyalahan dana. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 61 menjelaskan dengan tegas bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk memantau/mengawasi dan meminta pernyataan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.

Seluruh masyarakat berpartisipasi dalam pemantauan ini, yang juga secara resmi dilakukan oleh BPD. Sebagaimana tertuang dalam pasal 127 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Desa, yang menyatakan bahwa masyarakat mengawasi pelaksanaan pembangunan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa, masyarakat lain berhak untuk berpartisipasi dalam proses pemantauan. Dalam proses pemantauan, masyarakat Biluango ikut berpartisipasi baik secara langsung dan juga melalui BPD. Pemerintah secara langsung memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui spanduk. Masyarakat Desa Biluango ikut serta untuk memantau proses pengelolaan dana desa, karena pada tahap perencanaan, pelaksanaan masyarakat terlibat langsung dalam merealisasikan program-program pembangunan dan pemberdayaan yang ada di Desa Biluango.

Pemantauan pengelolaan dana desa, peneliti menarik kesimpulan bahwa pemantauan dalam pengelolaan dana desa masyarakat Desa Biluango sudah di bilang baik. Hal ini dibuktikan dengan dengan adanya masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pembangunan desa. Disini juga BPD adalah lembaga yang mempunyai tugas pemantauan yang dapat diharapkan bisa menjalankan fungsinya secara sungguh-sungguh yang terpenting dalam penggunaan anggaran yang berasal dari dana desa. Konsisten dengan ini, BPD memiliki perlindungan hukum yang eksplisit berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah. sehingga BPD tidak takut untuk menjalankan mandatnya mengawasi fungsi pemerintah desa dan agar kehadiran sistem *check and balance* ini akan mencegah penyalahgunaan uang yang tersedia saat ini.

4. Tahap Evaluasi

Masuk pada tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Proses evaluasi menghasilkan informasi tingkat keberhasilan program, yang ditunjukkan dengan perbedaan pencapaian dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan dan manfaat yang telah ditargetkan. Evaluasi sangat penting dilakukan dalam proses pengelolaan dana desa, sehingga dapat mengetahui apakah pemerintah desa sudah mencapai target yang telah direncanakan atau ditentukan. Maka perlu kemudian untuk dilakukan evaluasi secara komprehensif mengenai formulasi, realisasi dan evaluasi program dan pertanggungjawaban yang transparan dan relevan.

Untuk memastikan bahwa program tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat desa, semua tingkatan masyarakat harus terlibat aktif dalam pengelolaannya. sesuai dengan potensi yang dimiliki desa itu sendiri. Peluang pembangunan yang efektif dan berkelanjutan sangat penting bagi desa, karena mereka dapat secara langsung bermanfaat bagi penduduk desa dan meningkatkan standar hidup, kesejahteraan, dan rasa pemberdayaan mereka. Pada tahap evaluasi ini yaitu dimana pemerintah desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat, Agar masyarakat mengetahui realisasi dalam pengelolaan dana desa.

Proses evaluasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Biluango sudah dilakukan oleh pemerintah desa, pada tahap evaluasi pemerintah sudah melibatkan masyarakat akan tetapi, masyarakat itu sendiri yang tidak bisa hadir di karenakan faktor pekerjaan dan tempat rapat itu sendiri. Namun, dalam transparansi pemerintah desa memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui baliho. Hal ini dapat dilihat (pada Gambar 1) berikut ini:



Gambar 1. Transparansi Dana Desa melalui Baliho Oleh Pemerintah

Merujuk pada (Gambar 1) di atas, diketahui bahwa transparansi mengenai pengelolaan dan penggunaan anggaran dana desa di Desa Biluango dibuka ke publik dengan cara menampilkan rincian penggunaan anggaran pada baliho yang dipajang di depan Kantor Desa Biluango. Transparansi ini dilakukan, agar masyarakat dapat melihat langsung bagaimana rincian penggunaan anggaran dana desa. Disamping itu, pada tahap evaluasi pengelolaan dana desa dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah desa sudah memberikan ruang yang lebih untuk masyarakat secara umum, dibuktikan bahwa proses evaluasi dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, pemerintah desa, BPD, dan Dusun. Tapi memang ada beberapa masyarakat yang tidak ikut serta dikarenakan faktor masyarakat yang sibuk pekerjaannya.

Sejalan dengan uraian di atas, jika merujuk pada hasil penelitian baik Fajri, Agusti, dan Julita (2021), diketahui bahwa transparansi menjadi suatu aspek yang krusial dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa. Temuan ini diperkuat oleh respons positif dari responden, yang sebagian besar menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap setiap pertanyaan yang diajukan. Dalam praktek transparansi, pemerintah desa di Kabupaten Padang Pariaman memastikan ketersediaan informasi penting, baik yang terkait dengan keuangan maupun aspek non-keuangan, yang diumumkan di papan pengumuman desa, baliho, atau spanduk. Pemerintah desa ini juga menunjukkan sikap terbuka, tanpa ada penutupan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan desa dan aspek informasi lainnya. Kesadaran penuh pemerintah desa di Kabupaten Padang Pariaman terhadap hak masyarakat untuk mengetahui informasi terkait keuangan desa menjadi dasar utama untuk transparansi yang efektif.

Hasil penelitian Ramadan (2019) dan Ultafiah (2017) juga memperkuat bahwa, tingkat transparansi dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam mengelola dana desa secara akuntabel. Transparansi merupakan salah satu unsur kunci dalam praktek pengelolaan keuangan yang baik. Dengan merinci hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi pemerintah desa, maka tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa akan semakin meningkat.

Hasil penelitian yang telah diuraikan diatas menegaskan bahwa, transparansi sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Praktik transparansi mencakup memberikan informasi kunci mengenai anggaran yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Pemerintah desa menunjukkan sikap terbuka tanpa menyembunyikan informasi keuangan desa, didasarkan pada kesadaran penuh akan hak masyarakat untuk mengetahui informasi tersebut. Temuan menunjukkan bahwa tingkat transparansi yang tinggi dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam mengelola dana desa yang akuntabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi pemerintah desa, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Ada beberapa faktor tambahan yang dapat mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam administrasi program, sehingga ini bukan satu-satunya contoh dalam pengelolaan anggaran desa. Ini perlu diperhitungkan karena memiliki potensi untuk membantu program berhasil, tetapi ada faktor-faktor lain yang dapat bekerja melawannya. Sebaliknya, dalam sistem pengelolaan dana desa, sejumlah elemen mempengaruhi kebijakan yang dilakukan pemerintah Desa Biluango selama tahapan pengembangan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian program.

Pada konteks ini, diyakini bahwa berbagai elemen yang mempengaruhi meliputi, misalnya, usia, sedikit harta, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti. Dalam konteks pengelolaan dana desa, penulis mencoba menyusun semua variabel yang relevan ke dalam satu topik. Desa Biluango dalam segi partisipasi masyarakat sudah diberi ruang, dari wanita, pria, anak-anak, dan orang tua untuk mengekspresikan tujuan mereka. Ini menunjukkan bahwa elemen yang mempengaruhi partisipasi bukanlah penghalang untuk pengambilan keputusan; Sebaliknya, itu adalah tahap perencanaan yang lebih didominasi oleh perempuan. Namun demikian, pemerintah desa di Desa Biluango secara konsisten memberikan persyaratan penduduk setempat adil dan prioritas pertama. Masyarakat dapat tumbuh dan berdaya sebagaimana mestinya. Karena pemerintah desa di Desa Biluango transparan dan sadar akan tuntutan masyarakat, tidak membatasi partisipasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.

Medianti (2018), yang menyatakan bahwa semakin besar keterlibatan masyarakat, semakin tinggi tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan keputusan yang dihasilkan. Dampak positif dari partisipasi yang intens ini dapat meningkatkan kualitas pembangunan di masa depan, dan sebuah desa dianggap berhasil dalam pembangunannya jika manajemen dana desanya juga terkelola dengan baik. Dengan merinci poin tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin kuat partisipasi masyarakat, semakin tinggi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti mengemukakan kesimpulan, bahwa dalam pengelolaan dana desa di Desa Biluango, partisipasi masyarakat sangat ditekankan oleh pemerintah desa. Proses partisipasi ini melibatkan lapisan masyarakat dari berbagai tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pemerintah desa memberikan ruang bagi gagasan dan saran dari masyarakat, menjadikan proses pengelolaan dana desa bersifat "bottom-up". Meskipun tahap perencanaan melibatkan masyarakat, kurangnya partisipasi kaum lelaki menjadi kendala. Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada perencanaan, tetapi juga mencakup pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Masyarakat aktif dalam bergotong royong, memantau pelaksanaan program, dan memberikan masukan terkait APBDes. Pada tahap evaluasi, masyarakat berkontribusi langsung dengan menghadiri rapat musyawarah desa tentang LPJ APBDes dan pemerintah desa juga mensosialisasikan melalui baliho. Faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan/penghasilan mempengaruhi partisipasi masyarakat. Pemerintah desa yang terbuka terhadap masukan dan saran dari masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan partisipasi masyarakat, sehingga fokus pada program-program yang benar-benar urgennya dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agu, W. J., Musa, F.Th., Tanipu, F. (2023). Eksistensi Tengkulak Dalam Menunjang Perekonomian Petani Jagung di Desa Juriya Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo. *Dynamics of Rural Society Journal*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.37905/drsj.v1i1.6>
- Ariadi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135–147.
- Debi, Y. S., Musa, F.Th., & Latore, S. (2023). Pemberdayaan Kelompok Usaha Wanita Tani Di Desa Juriya Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo. *Dynamics of Rural Society Journal*, 1(2), 60–67. <https://doi.org/10.37905/drsj.v1i2.11>
- Dewi, M.H.U., Fandeli, C., & Baiquni, M. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 129-139
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fajri, R., Agusti, R., Julita. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, dan Pemahaman Regulasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209-227.
- Harold, R., & Wiroto, D. W. (2023). *Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road bagi Petani di Desa Talulobutu Selatan Socio-Economic Impacts of Gorontalo Outer Ring*

Road Development for Farmers in Talulobutu Selatan Village. 01(01), 20–31.

- Hasmarini Ariestin Waruwu, Revida, E., & Amin, M. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Gawu-Gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara. *Perspektif*, 12(1), 161–170. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8415>
- Kusumastuti, A. & A. M. K. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Maison, W., Nofta, S. I., Yulia, D. S., & Indah, M. wahyu. (2022). Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(1), 49–56.
- Medianti, L. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa-Desa Di Kabupaten Bintan). *JOM FEB*, 1(1), 1-13.
- Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Ramadan, S. W. (2019). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Transparansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. [Skripsi Sarjana]. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jawa Tengah
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rohma, M. F. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Masyarakat Desa Kwertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)*. [Skripsi Sarjana] Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Jember
- Sibarani, Y. M. (2020). *Eektivitas Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Sitangkola Kecamatan Laguboti)*. [Skripsi Sarjana]. Universitas Negeri Medan. Medan.
- Tumbel M. S. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 6(1), 1-21.
- Ultafiah, W. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, transparansi dan Partisipasi terhadap pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan Good Governance pada desa di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat. [Skripsi Sarjana]. Universitas Muhammadiyah Palembang. Sumatera Selatan
- Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481
- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Village, D. P., Subdistrict, U. U., Alya, T., & Sjaf, S. (2018). Analisis Respon Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Pedesaa (Desa Pesantren , Kecamatan Ulujami , Kabupaten Pemalang). *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(3), 317–332.